



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 209 / PDT / 2021 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Aris Pamuso**, bertempat tinggal di dusun Mundu-mundu, desa Langkea Raya, kecamatan Towuti, kabupaten Luwu Timur, provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H. , M.H. dan Untung Amir, S.H., M.H. Advokat, beralamat di Jalan jalan Batara Guru nomor 58, dusun Kasa, desa Lampenai, kecamatan Wotu, kabupaten Luwu Timur, provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **Sharul T.**, bertempat tinggal di UPT Mahalona SP.1, RT.002/ RW.000, desa Libukan Mandiri, kecamatan Towuti, kabupaten Luwu Timur, provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H. , M.H. dan Untung Amir, S.H., M.H. Advokat, beralamat di Jalan jalan Batara Guru nomor 58, dusun Kasa, desa Lampenai, kecamatan Wotu, kabupaten Luwu Timur, provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II**;

LAWAN

- **KADO**, bertempat tinggal di dusun Ballawai, rt 04, desa Mahalona, kecamatan Towuti, kabupaten Luwu Timur, provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Alqadry, S.H., Advokat yang beralamat di BTN Bumi Batara Guru, blok F/6 Ussu, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

- **Awil**, bertempat tinggal di Dusun Indoangi, Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Juli 2021 Nomor 209/PDT/2021/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Juli 2021 Nomor 209/PDT/2021/PT MKS ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 03 Nopember 2020 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2020/PN MII;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 April 2021, Nomor 46/Pdt.G/2020/PN MII, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan ahli waris lainnya adalah Ahli Waris yang Sah dari Pasangan Suami-Istri Pale dan Rumalla;
3. Menyatakan menurut hukum:
Objek sengketa seluas kurang lebih 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ballawai, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti kabupaten Luwu Timur dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat;

Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sungai kecil/Sungai Libukang;

Sebelah Barat : Sungai kecil/Sungai Libukang.

Adalah milik Penggugat yang sah selaku ahli waris dari Palle (Almarhum) dan Rumalla (Almarhuma);

4. Menyatakan menurut hukum jual-beli tanah yang menjadi objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tersebut batal demi hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Jual beli tanah sengketa dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III menguasai yang menjadi objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Penggugat di atas Objek Sengketa tidak mengikat secara hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dan Ahli Warisnya dalam keadaan baik tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat pembacaan putusan Tergugat III dan II/Kuasanya tidak hadir, dan telah diberitahukan isi berdasarkan risalah pemberitahuan isi putusan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan II / Kuasanya pada tanggal 29 April 2021 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 27 April 2021, Nomor 46/Pdt.G/2020/PN MII untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, surat pernyataan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat / Kuasanya pada tanggal 30 April 2021, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 30 April 2021;

Halaman 3 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan II / Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2021 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 24 Mei 2021, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 3 Juni 2021, dengan ini menyampaikan Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 46/Pdt.G/2020/PN.MII tertanggal 27 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat dan Ahli waris lainnya adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami istri Palle dan Rumalla;
3. Menyatakan menurut hukum :
Obyek sengketa seluas kurang lebih 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Ballawai, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat;
Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
Sebelah Selatan : Sungai Kecil / Sungai Libukang;
Sebelah Barat : Sungai Kecil / Sungai Libukang;
Adalah milik Penggugat yang sah selaku ahli waris dari Palle (Almarhum) dan Rumalla (Almarhumah);
4. Menyatakan menurut hukum jual beli tanah yang menjadi obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II tersebut batal demi hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli tanah sengketa dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III menguasai yang menjadi obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan secara hukum segala dokumen atau surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Penggugat di atas obyek sengketa tidak mengikat secara hukum;

Halaman 4 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dan Ahli Warisnya dalam keadaan baik tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.625.000.00,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN.MII yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Litigasi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, **ARIS PAMUSO dan SYHRUL T** selaku Para Pemohon Banding melalui kuasa hukumnya telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding, dengan demikian Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

“Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan”.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Malili masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi/Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Duplik, dan Kesimpulan Tergugat I dan Tergugat II / Para Pemohon Banding.

Halaman 5 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN.MII tanggal 27 April 2021, Para Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facy Tingkat Pertama Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN.MII tersebut tidak tepat, tidak benar sangat tidak adil. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa terkait pertimbangan Judex Facy Tingkat Pertama terhadap eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding, yang menyatakan bahwa materi eksepsi tersebut adalah masuk ranah pokok perkara sehingga olehnya untuk membuktikannya harus memeriksa terlebih dahulu pokok perkara. Terhadap hal tersebut Pembanding sepakat oleh karena tentu dibuktikan dengan dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS);

DALAM EKSEPSI A.

KEBERATAN

PERTAMA

Bahwa Judex Facy Tingkat Pertama telah menyatakan menolak eksepsi Plurium Litis Consortium dalam bentuk penguasaan obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding tanpa melihat dan menganalisa fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Bahwa setelah terungkap fakta hukum dipersidangan berdasarkan pembuktian dari para pihak dan peninjauan setempat (PS), maka terbukti dalam luasan obyek sengketa yang menurut Termohon Banding / Penggugat seluas $\pm 200.000 \text{ M}^2$ (dua ratus ribu meter persegi), terdapat pihak lain yaitu **HESRAWATI, HARIONO BENDON, AMOS PAMUSO, MUSPIANTO dan SITA MASSA**. Namun Judex Facy Tingkat Pertama tetap menilai kalau fakta hukum itu tidak dapat mendukung diterimanya eksepsi dari Para Pembanding dengan alasan Judex Facy Tingkat Pertama mengatakan kalau masing-masing pihak lain tersebut diatas telah memberi kuasa kepada Tergugat I untuk mengelola obyek sengketa tersebut (vide. Putusan Hal. 25);

Bahwa pertimbangan Judex Facy Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang sangat berimajinasi oleh karena tidak ada fakta hukum menyatakan kalau Tergugat dikuasakan untuk mengelolah tanah-tanah dari pihak lain yaitu **HESRAWATI, HARIONO BENDON, AMOS PAMUSO,**

Halaman 6 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSPIANTO dan SITA MASSA tersebut, yang ada hanya dikuasakan untuk membeli lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh Terbanding. Bahwa pihak-pihak lain mengelola sendiri lahannya dan status mereka adalah pemilik lahan masing-masing, Tergugat I pada saat itu hanya mewakili dalam proses jual beli lahan-lahan tersebut. Bahwa kenapa sejak awal dalam dalil bantahan jawaban Tergugat I mendalilkan kalau hanya menguasai obyek yang disengketakan hanya ± 6 Hektar bukan menguasai secara keseluruhan obyek sengketa, oleh karena secara **de jure** maupun **de facto** bukan Tergugat I yang memiliki obyek lahan yang dimaksud Penggugat /Terbanding;

Bahwa untuk membuktikan Judex Facy Tingkat Pertama berimajinasi dalam mengambil satu kesimpulan hukum terkait keberadaan pihak lain tersebut adalah pada saat dilakukan Peninjauan Setempat (PS), dimana pada saat itu Majelis Hakim yang melakukan PS tidak memaksimalkan penerapan pedoman pelaksanaan PS, dimana pada saat itu Tergugat I menunjukkan obyek yang dikuasai yang seluas ± 6 Hektar kepada Majelis Hakim tersebut namun dianggap hanya ingin mengalihkan perhatian sehingga Tergugat I tidak menunjukkan obyek yang dimaksud. Sedangkan pihak Penggugat saat itu tidak mampu menunjukkan luasan keseluruhan obyek sengketa menurut Penggugat, sehingga pelaksanaan PS tersebut tidak adil dan tidak sempurna untuk dapat menarik kesimpulan kalau betul obyek sengketa seluas $\pm 200.000 \text{ M}^2$ (dua ratus ribu meter persegi). Oleh karena adanya perbedaan yang sangat signifikan tentang luasan obyek yang disengketakan maka tentu Judex Facy Tingkat Pertama dapat memerintahkan Penggugat lebih dahulu menunjukkan mana obyek sengketa yang seluas $\pm 200.000 \text{ M}^2$ (dua ratus ribu meter persegi) tersebut, paling tidak ada kegiatan untuk mengelilingi obyek sengketa. Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan, obyek sengketa dapat mencukupi $\pm 200.000 \text{ M}^2$ (dua ratus ribu meter persegi) apabila Penggugat dari awal menarik pihak lain yaitu **HESRAWATI, HARIONO BENDON, AMOS PAMUSO, MUSPIANTO dan SITA MASSA**. Sebagaimana dikemukakan Putusan MA No. 3189 K/Pdt/1983, ditegaskan berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak disangkal Penggugat dan dikuatkan saksi-saksi ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang secara kolektif,



meskipun mereka bersaudara maka ke-tiganya harus ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa putusan Judex Facy Tingkat Pertama ini adalah putusan yang sifatnya mencederai azas Kepastian Hukum bahkan cenderung kelak akan menimbulkan sengketa atau pertentangan lain antara Terbanding / Penggugat dengan pihak lain, sangat berpotensi menjadi putusan yang bersifat **non executable** oleh karena pihak yang selaku pemilik secara de jure dan secara de facto dari Sebagian obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak Tergugat;

Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya dari Judex Facy Tingkat Pertama sekaitan dengan eksepsi poin kedua dari Tergugat I dan Tergugat II atau saat ini sebagai Para Pembanding, dengan menggunakan pendekatan Putusan MA No. 1218 K/Pdt.1983 yang menyatakan bahwa *"tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja"*, adalah pendekatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalil gugatan. Pada gugatan Penggugat / Terbanding berkaitan dengan sengketa atas tanah, sengketa atas adanya beberapa pihak yang menguasai obyek sengketa dan bukan karena adanya sifat kewarisan didalamnya. Bahwa selain adanya penguasaan beberapa pihak, juga terjadi proses jual beli sehingga kenapa Tergugat II ditarik sebagai pihak namun pihak Terbanding lupa kalau masih ada pihak lain sebagai pihak penjual dan sama sekali tidak ada kaitan dengan kewarisan atas suatu hak atau benda yang disengketakan. Dengan pertimbangan Judex Facy Tingkat Pertama telah salah menerapkan Yurisprudensi oleh karena penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan atau kaitan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut (**Citationes non concendantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation**);

DALAM POKOK PERKARA B.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Judex Facy Pengadilan Negeri Malil yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat / Terbanding, adalah pertimbangan yang terkesan dipaksakan, tidak adil dan mengandung kesalahan penerapan hukum (khusus pada Peninjauan Setempat), sebagaimana dalam pertimbangan pertama dalam pokok perkara oleh Judex Facy Pengadilan Negeri Malili halaman 26 alinea 2 dts :

Halaman 8 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang bahwa mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tertanggal 30 Maret 2021 adalah tanah yang terletak di Dusun Ballawai, Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Penggugat;
- Timur : tanah milik Penggugat;
- Selatan : sungai kecil atau sungai libukang;
- Barat : sungai kecil atau sungai libukang;

Bahwa batas-batas tersebut telah disepakati oleh para pihak dan adapun keterangan lain dari para pihak.....dst.

Bahwa pertimbangan Judex Facy Pengadilan Negeri Malili dalam putusannya tersebut adalah pertimbangan yang terkesan dipaksakan, menyesatkan dan sangat berat sebelah dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang tertuang dalam pertimbangan putusan Judex Facy Tingkat Pertama tersebut diatas adalah sama (copy paste) batas-batas yang disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya, sementara fakta hukum yang terungkap pada saat peninjauan sementara Judex Facy Tingkat Pertama tidak melihat secara keseluruhan obyek sengketa yang seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) atau 20 Hektar, bahkan Hakim yang ikut meninjau obyek sengketa mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengelilingi obyek sengketa, pertanyaannya kemudian darimana dasarnya Judex Facy Tingkat Pertama membenarkan dalil batas-batas obyek sengketa tersebut? Sementara Tergugat I hanya menguasai Sebagian dari obyek sengketa yang tentu berbeda batas-batasnya yang ada. Bahwa Judex Facy Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengatakan kalau para pihak telah sepakat atas penyebutan batas-batas adalah sangat tidak berdasar oleh karena tidak ada fakta seperti itu yang terungkap baik pada saat peninjauan setempat maupun pada saat jawab-jawab;
- Bahwa pada gugatan Penggugat / Terbanding, mengatakan obyek sengketa seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) atau 20 Hektar, lalu Tergugat I membantah dalil tersebut bahwa Tergugat I hanya menguasai lahan seluas ± 6 Hektar dan perihal bantahan tersebut, Tergugat I ingin buktikan dan jelaskan pada saat kegiatan peninjauan setempat atas obyek sengketa namun selalu dianggap oleh Judex Facy Tingkat Pertama ingin mengalihkan perhatian padahal faktanya

Halaman 9 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada saat itu tidak mampu menunjukkan obyek sengketa yang luasnya 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) atau 20 Hektar;

- Bahwa pada saat peninjauan setempat, penggugat yang telah menguasai kepada seorang advokat namun faktanya anak penggugat yang bernama iccang yang sangat aktif memberikan keterangan di depan Majelis Hakim dan ada pembiaran sehingga kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II atau saat ini sebagai Para Pembanding menegur anak Penggugat sebanyak 3 X namun tetap diberi kesempatan berbicara sementara Tergugat I ingin menunjukkan lokasi yang dikuasainya yang seluas ± 6 Hektar dianggap ingin mengalihkan perhatian. Kenapa Tergugat I ingin menunjukkan lokasi yang dikuasainya oleh karena Tergugat I ingin buktikan dalil bantahannya, dan karena Penggugat selalu menunjukkan sebagian obyek sengketa yang sudah berbentuk persawahan aktif yang luasnya ± 5 Hektar yang dimiliki oleh **HARYONO TANGDI BENDON** (tidak ditarik sebagai pihak);
- Bahwa pada saat peninjauan setempat, Judex Facy Tingkat Pertama tidak melihat semua obyek sengketa yang luasnya 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) atau 20 Hektar, hanya melihat dan mengelilingi obyek sengketa yang sudah berbentuk sawah milik **HARYONO TANGDI BENDON** (tidak ditarik sebagai pihak) yang luasnya ± 5 Hektar;

Bahwa berdasarkan fakta keberatan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya;

C. KEBARATAN KETIGA

Bahwa pertimbangan Judex Facy Pengadilan Negeri Malili sangat berat sebelah sehingga melanggar **azaz Audi et alterm partern** ! dan tidak melakukan pemeriksaan setempat secara teliti, sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 27 alinea pertama point 3, sebagai berikut:

“Menurut Tergugat I bahwa luas obyek yang dikuasai oleh Tergugat tidak sampai dengan 20 hektar atau 200.000 meter², terhadap keterangan tersebut berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2001 yang menyatakan bahwa “Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional....., dst.

Halaman 10 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbedaan luas obyek sengketa tersebut memang tidak dapat diperkirakan secara pasti berapa luas berapa luas dari obyek sengketa, bahwa baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak pernah mengajukan pengukuran terhadap obyek sengketa oleh Badan Pertanahan

Nasional, maka dengan tidak adanya dasar pengukuran tersebut menurut Majelis Hakim dengan adanya penambahan frasa (kurang lebih) dan didukung dengan adanya keterangan batas-batas yang telah disepakati masing-masing pihak maka telah cukup untuk membuat terang atas obyek sengketa tersebut"

Bahwa Putusan Judex Facy Tingkat Pertama sangat berat sebelah dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun yang terungkap pada saat pemeriksaan setempat. Bahwa pada tahap jawab jinawab sudah sangat jelas Tergugat I dengan tegas mengatakan kalau dari 20 hektar atau 200.000 meter² obyek sengketa menurut Penggugat, hanya 6 Hektar yang Tergugat I kuasai dan miliki dan tidak pernah ada perubahan dalil-dalil bantahan selanjutnya, sehingga tiba waktu untuk melakukan peninjauan setempat (PS) Kembali lagi Tergugat I memperjelas dan mempertegas kalau obyek yang dikuasai dan miliki hanya seluas 6 Hektar dan Tergugat I berusaha menunjukkan kepada Majeli Hakim namun dianggap mengalihkan perhatian Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Judex Facy Tingkat Pertama menggunakan dasar SEMA Nomor 7 Tahun 2001 seperti tersebut diatas, Judex Facy Tingkat Pertama yang terkesan aktif untuk mematahkan dalil bantahan Tergugat I (seharusnya dilakukan oleh Penggugat) terkait dengan obyek yang dikuasai dan miliki hanya 6 Hektar, namun tidak mengiris atau menyinggung sedikit pun kewajiban Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan atau pihak yang merasa ada haknya yang diambil oleh Tergugat I dengan menggunakan dasar SEMA Nomor 7 Tahun 2001, padahal dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tersebut pada intinya menjelaskan dalam Pemeriksaan Setempat perlu untuk mendapatkan penjelasan / keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara (poin 1 dalam SEMA No. 7 Tahun 2001). Namun fakta lapangan pada saat pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak melihat semua obyek sengketa yang luasnya 20 hektar atau 200.000 meter², yang dilihat hanya 5 Hektar yang sudah berbentuk

Halaman 11 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah aktif itupun bukan yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat III, bahkan Majelis Hakim sempat mengatakan *"tidak ada kewajiban Hakim untuk mengelilingi untuk melihat semua obyek sengketa"*, dengan sikap Majelis Hakim seperti ini ! apakah mampu menarik suatu kesimpulan terhadap kegiatan peninjauan setempat ? adapun dalam putusan Judex Facy Tingkat Pertama mengatakan kalau semua pihak telah sepakat atas batas-batas obyek sengketa adalah hanya mengada-ada saja oleh karena sejak awal Tergugat I telah membantah menguasai atau memiliki obyek yang seluas obyek yang disengketakan. Sikap Majelis Hakim harusnya melihat semua obyek sengketa secara keseluruhan karena adanya perbedaan luas yang signifikan antara Penggugat dengan Tergugat I, perbedaan luasnya pun tidak sedikit dan tidak bisa berlandung atau menghaluskan perbedaan tersebut dengan frasa *kurang lebih*, seperti pada pertimbangan Judex Facy yang hanya menggunakan frasa *kurang lebih* untuk memenuhi kehendaknya untuk mengabulkan gugatan penggugat; Bahwa penegasan pada keberatan ini adalah obyek sengketa yang luasnya 20 hektar atau 200.000 meter² bentuknya tidak satu hamparan, terdapat lahan milik orang lain diantaranya lahan milik TOKI, DAHA dan HORI. Sehingga fakta ini pula semakin memperjelas bahwa batas-batas obyek sengketa yang telah diamini oleh Majelis Hakim sangat mengada-ada; Bahwa berdasarkan fakta keberatan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya;

D. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facy Tingkat Pertama, terdapat hal yang sangat kontradiktif dan tidak konsisten, sebagaimana terurai pada pertimbangan pada halaman 29 alinea kedua dengan pertimbangan pada halaman 31 alinea kelima s/d halaman 32 alinea pertama, sebagai berikut:

Pertimbangan halaman 29 alinea kedua :

"Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan Sebagian dari warisan orang tuanya yang bernama Palle dan isterinya yang bernama Rumalla yang merupakan hamparan tanah dengan luas 500.000 M², tanah tersebut dikuasai oleh Palle dan Rumalla dengan cara membuka lahan sejak tahun

Halaman 12 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965 dan mengelola getah pohon damar serta dijadikan sebagai tempat peternakan kerbau, dalam sebageian dari tanah tersebut tumbuh pohon damar liar yang kemudian dikelola oleh Palle dengan cara mempekerjakan orang lain untuk mengambil getah damar tersebut, adapun orang yang bekerja kepada Palle salah satunya adalah And (saudara Tergugat II) yang ikut bekerja mengambil getah damar bersama **dengan anak-anak Palle termasuk Penggugat, kemudian pada tahun 1992 Palle, Penggugat beserta pekerja-pekerja berhenti mengelola obyek sengketa dikarenakan pohon-pohon damar tersebut mati karena terendam genangan air dari bendungan yang dibangun oleh Hamsah. lalu pada tahun 2014 tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dijual oleh Anci dan Tergugat II kepada Tergugat I:**

Sedangkan, Pertimbangan pada halaman 31 alinea kelima s/d halaman 32 alinea pertama :

“Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa negara merestui proses munculnya hak atas tanah dengan cara pembukaan lahan terhadap lahan atau tanah kosong dengan cara mengelola lahan atau tanah kosong tersebut maka Penggugat patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah melalui warisan dari orang tuanya sebagai penggarap yang beritikad baik, **hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1409 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa bila seseorang secara terus menerus menguasai atau menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah....., dst**”

Bahwa dengan bentuk atau corak pertimbangan Judex Factly Tingkat Pertama tersebut diatas, memberikan pesan bahwa Judex Factly Tingkat Pertama tidak konsisten atau ada fakta yang kontradiktif dari pembuktian yang disajikan Penggugat namun telah dibenarkan atau dikabulkan oleh Majelis Hakim. Seperti pada pertimbangan halaman 29 jelas dikatakan bahwa **Penggugat beserta pekerja-pekerja berhenti mengelola obyek sengketa dikarenakan pohon-pohon damar tersebut mati karena terendam genangan air dari bendungan yang dibangun oleh Hamsah. lalu pada tahun 2014 tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dijual oleh Anci dan Tergugat II kepada Tergugati** faktanya menunjukkan

Halaman 13 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau obyek sengketa pernah bertahun-tahun ditinggalkan atau tidak digarap oleh Penggugat bersama keluarganya, lagi pula obyek sengketa tersebut adalah masuk dalam Kawasan hutan lindung (Bukti T.I- 17 dan T.I- 18 dan T.I-19) sampai tahun 2005, sedangkan pada pertimbangan halaman 31 alinea kelima s/d halaman 32 alinea pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama melekatkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1409 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa bila seseorang secara terus menerus menguasai atau menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah** sebagai dasar hukum untuk membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat namun Majelis Hakim Tingkat Pertama lupa bahwa di putusan tersebut ada **Frasa** secara **terus menerus** sedangkan faktanya Penggugat sebagai penggarap pernah meninggalkan obyek sengketa sekian puluh tahun, olehnya itu pertimbangan Judex Facy Tingkat Pertama tidak konsisten, kontradiktif dan terkesan berlaku tidak adil;

Bahwa berdasarkan fakta keberatan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya;

E. KEBERATAN KELIMA

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facy Tingkat Pertama, pada halaman 29 s/d halaman 31 adalah pertimbangan yang menyesatkan dan Judex Facy seolah menutup mata terhadap keberadaan hutan lindung diwilayah tempat obyek sengketa tersebut berada. Faktanya adalah sejak Penggugat / Terbanding mengatakan memiliki hak atas obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III yang seluas 6 Hektar, Penggugat / Terbanding mendasarkan gugatannya pada Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 15/DM- KT/VII/2005 tertanggal 7 Juli 2005 (Bukti P-16), pada saat itu letak atau posisi obyek sengketa tersebut berada pada Kawasan Hutan Lindung (KLH) di Mahalona, nanti pada tanggal 24 Juli 2005 Pemerintah baru melakukan proses **Enklave** atau lahan yang sudah dibebaskan sehingga Pemerintah dapat mempersilahkan masyarakat untuk memanfaatkannya, atas hal ini Tergugat I mampu buktikan dengan surat

Halaman 14 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I-17, bukti T.I-18 dan bukti T.I-19. Bahwa dengan adanya bukti dari Tergugat I tersebut telah mereduksi keberadaan bukti surat Penggugat P-16 yang terkait dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 15/DM-KT/VII/2005 tertanggal 7 Juli 2005, oleh karena lebih dulu SKT tersebut dibuat oleh **saksi Agus (kepala Desa Mahalona periode 2001-2008)** lalu kemudian pada tanggal 24 Juli 2005 baru proses Enklave dimulai, artinya saksi Agus (kepala Desa Mahalona periode 2001-2008) telah melampaui kewenangannya pada saat itu dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 15/DM-KTA/II/2005 tertanggal 7 Juli 2005 tidak dapat mengikat secara hukum terhadap obyek sengketa. Namun Judex Facy Tingkat Pertama memiliki pertimbangan lain yang sama sekali lari dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang Mulia tersebut; Bahwa Judex Facy Tingkat Pertama pada pertimbangan lainnya dengan menilai bahwa bukti T.I-17, bukti T.I-18 dan bukti T.I-19 sebagai pembanding dari bukti P-16 tidak menunjukkan ketegasan yang jelas mengenai lokasi sebagaimana dalam jawaban Tergugat I adalah penilaian yang mengada-ada dan justru memperlihatkan ketidaknetralan Judex Facy Tingkat Pertama oleh karena pada bukti yang diajukan Tergugat I disertai dengan peta tata batas hutan di Mahalona dan bahkan kuasa hukum Tergugat I langsung menanyakan kepada **saksi Agus (kepala Desa Mahalona periode 2001-2008)** yang dihadirkan Penggugat sepakat menyatakan bahwa obyek sengketa termasuk tanah yang dilakukan Enklave oleh Pemerintah, hanya keterangan **saksi Agus (kepala Desa Mahalona periode 2001-2008)** tersebut tidak dimuat dalam putusan ini dan masih banyak keterangan **saksi Agus (kepala Desa Mahalona periode 2001-2008)** yang tujuannya sangat menguntungkan Tergugat I namun tidak tercatat dalam putusan ini, **sangat ironis.!** Bahwa seharusnya pertimbangan hukum Judex Facy Tingkat Pertama dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap menyatakan bahwa penguasaan tanah yang menjadi obyek sengketa oleh orang tua Penggugat yang bernama Palle dinyatakan penguasaan yang bertentangan dengan hukum karena telah menguasai lahan dalam Kawasan hutan lindung, dan keberadaan bukti surat Penggugat P-16 yang terkait dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 15/DM- KT/VII/2005 tertanggal 7 Juli 2005 penuh dengan kejanggalan serta memilih celah yang lebar karena telah dibuat lalu diterbitkan pada saat proses Enklave belum terjadi;

Halaman 15 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta keberatan tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat /Terbandoing untuk seluruhnya;

Bahwa keberatan selanjutnya dari Para Pembandoing adalah tentang pertimbangan Judex Facy Tingkat Pertama yang mendasari amar putusan dalam mengabulkan gugatan Penggugat dengan dasar hasil Pemeriksaan Setempat (PS), bukan berdasar bukti P-16 yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 15/DM-KT/VII/2005 tertanggal 7 Juli 2005;

Bahwa pertimbangan Judex Facy Tingkat Pertama pada halaman 36 - 37 paragraf 4 dan 5, berkaitan dengan petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat dikabulkan atau dinyatakan di Tolak sehingga secara hukum pula gugatan Penggugat secara keseluruhan harus di Tolak pula oleh karena keberadaan obyek sengketa yang seluas 20 hektar atau 5000 meter² adalah bahagian dari Tanah Perkebunan/Persawahan seluas ± M² (lima ratus ribu meter persegi) dengan alas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 15/DM-KTA/II/2005 tertanggal 7 Juli 2005 (bukti T-16). Bahwa dengan fakta hukum tersebut maka sepantasnya gugatan Penggugat paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar hukum mengajukan gugatan adalah dengan dasar keberadaan bukti T-16; Bahwa secara formil pemeriksaan tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 Rbg, dan dimungkin kan hasil pemeriksaan setempat dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara namun pemeriksaan setempat yang betul-betul dilaksanakan dengan teliti dan akurat, apalagi antara Tergugat I dengan Penggugat tidak sependapat terkait dengan luasan obyek sengketa. Pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas obyek sengketa. Ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pemeriksaan setempat terdapat pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat; Bahwa tujuan pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa. Bahwa pada perkara ini, Judex Facy Tingkat Pertama tidak melaksanakan pemeriksaan setempat dengan teliti, tidak melihat semua batas-batas obyek sengketa, bahkan tidak melihat semua obyek sengketa yang luasnya 20 hektar atau meter². Bagaimana mungkin Majelis Hakim

Halaman 16 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama dapat menarik kesimpulan dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan cara pemeriksaan setempat yang tidak teliti. Maka dengan upaya hukum banding ini, melalui keberata-keberatan dari Para Pembanding, memohon kepada Yang Mulia Hakim Tingkat Banding dapat membatalkan putusan ini oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berlaku adil, dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pemeriksaan setempat.

Bahwa bersamaan dengan diajukan Memori Banding ini, Pemohon Banding bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding **Judex Factie** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan **Putusan No. 46/Pdt.G/2020/PN.MII** tertanggal 27 April 2021;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat / Kuasanya mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Juni 2021, Salinan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan berdasarkan risalah pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding semula Tergugat I dan II/Kuasanya pada tanggal 7 Juni 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 10 Juni 2021, bahwa adapun dalil-dalil yang akan dituangkan dalam kontra memori banding ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Terbanding semula Penggugat adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum ;

Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hukum, apabila Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut, sebab tidak ada dasar hukum bagi Para Pembanding semula Para Tergugat untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut ;

Bahwa setelah Terbanding semula Penggugat membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat dalam

Halaman 17 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri a quo, bahkan yang didalilkan Para Pembanding semula Para Tergugat hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Malili secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Majelis Hakim Banding Yang Mulia

Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan memori bandingnya tertanggal 19 Mei 2021, yang tidak mendudukan Tergugat yaitu **AWIL (Tergugat III)**, sebagai pihak dalam pemeriksaan tingkat banding ini sebagai Pembanding maupun sebagai Terbanding, menyebabkan pihak-pihak yang ditarik oleh Para Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak lengkap dan oleh karenanya menyebabkan upaya hukum banding ini termasuk memori banding ini **patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

Bahwa Dalam Memori Bandingnya, Para Pembanding semula Para Tergugat menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malili No.46/Pdt.G/2020/PN.MII, terkait dalam beberapa point. Dalam Kontra Memori Banding ini, kami akan memaparkan tanggapan kami sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat menyebutkan dalam memori bandingnya **Bahwa Judex Factly Tingkat Pertama telah menyatakan menolak eksepsi Plurium Litis Consortium dalam bentuk penguasaan obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding tanpa melihat dan menganalisa fakta hukum yang terungkap di Persidangan;**

Bahwa mengenai Eksepsi tentang **Plurium Litis Consortium** menurut kami adalah yang perlu dipahami oleh Para Pembanding semula Para Tergugat adalah *Standpoint* dari sebuah gugatan adalah sebuah kemandirian yang dimana Penggugat mempunyai kebebasan dalam hal memilih siapa saja yang akan ditarik, dan adapun pandangan kebebasan ini tentu oleh Penggugat lebih menitikberatkan pada hal ikhwal dan Substansi gugatan dan lagi pula menurut hemat kami eksepsi tersebut pada dasarnya sudah dalam materi pokok gugatan yang dimana akan dibuktikan di dalam persidangan, oleh karenanya Terbanding semula Penggugat **TELAH TEPAT (REDELIJK) DAN TIDAK SALAH (ERROR IN PERSONA)** dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat dan

Halaman 18 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja Subyek hukum yang akan digugatnya. sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg. No. 305. K / SIP / 1971 yang berbunyi : "*Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*"

Bahwa selain itu mungkin saja Para Pembanding semula Para Tergugat lupa akan yurisprudensi No.1072 K/SIP/1982 yang berbunyi "*Gugatan Cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijk menguasai Barang-Barang sengketa*" bahkan menurut para pakar hukum penguasaan yang dimaksud lebih pada penguasaan faktual;

Bahwa selanjutnya keterangan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memorinya pada Alinea 4 halaman 5, ***bahwa obyek sengketa dapat mencukupi ± 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) apabila dari awal menarik pihak lain yaitu HESRAWATI, HARIONO BENDON, AMOS PAMUSO, MUSPIANTO dan SITA MASSA.*** Bahwa keterangan tersebut adalah suatu pengakuan Para Pembanding semula Para Tergugat dan membuktikan dalil Terbanding semula Penggugat bahwa tanah objek sengketa benar seluas ***± 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi)***

Bahwa adapun menurut Para Pembanding semula Para Tergugat dan jikalau memang ada Pihak sebagaimana yang disebut oleh Para Pembanding semula Para Tergugat merasa mempunyai kepentingan terhadap gugatan ini, dalam lembaga gugatan kepentingannya tetap diberikan oleh Undang-undang entah menjadi saksi dalam perkara ini ataupun ikut dalam gugatan sebagai penggugat/tergugat intervensi. bahwa berdasarkan hal tersebut apa yang telah didalilkan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak ditemukan dalam persidangan dan bahkan dalam Persidangan tak satupun saksi yang menyebutkan jika ada orang lain yang memiliki atau menguasai objek sengketa kecuali Para Tergugat, begitupula pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 30 Maret 2021 tidak ditemukan adanya orang/pihak lain yang menguasai objek sengketa kecuali Para Tergugat bahwa oleh karena tidak ditemukannya pihak lain pada waktu Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Maret 2021 sehingga Tergugat I sendiri ***mengakui*** bahwa hanya dialah yang **MENGUASAI, MENGOLAH ATAU MENGGARAP OBJEK SENGKETA SELUAS ± 20.HEKTAR**, bahwa tentunya Pengakuan di hadapan Hakim merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara, yang membenarkan baik

Halaman 19 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau Sebagian dari suatu peristiwa, haka atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Hal ini pula dipertegas melalui melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 497 K / SIP / 1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan “ *Adanya pengakuan tergugat dianggap gugatan telah terbukti*” lebih lanjut, didalam Pasal 1925 KUHPer disebutkan “ *Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*”

Selanjutnya keterangan Para Pembanding semula Para Tergugat yang menyebutkan **Putusan MA No. 3189 K / Pdt / 1983, ditegaskan berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak disangkal Penggugat dan dikuatkan saksi-saksi ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang secara kolektif, meskipun mereka bersaudara maka ke-tiganya harus ditarik sebagai tergugat.** Tentunya Para Pembanding semula Para Tergugat salah dalam menghubungkan Putusan Mahkamah Agung tersebut oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak pernah mengakui adanya orang lain yang menguasai atau menggarap tanah objek sengketa sebagaimana orang-orang yang disebut oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, dan mestinya Para Pembanding semula Para Tergugat memahami yang dimaksud kata **GARAP dan KOLEKTIF** sehingga menghubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung dimaksud.

Bahwa Makna **menggarap** di **KBBI** adalah: mengerjakan dan Definisi/arti kata '**kolektif**' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah secara bersama, secara gabungan. Sedangkan faktanya pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 30 Maret 2021 tidak ditemukan adanya orang/pihak lain yang menggarap secara bersama-sama dengan Para Tergugat atas objek sengketa kecuali Para Tergugat bahwa oleh karena tidak ditemukannya pihak lain pada waktu Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Maret 2021 sehingga Tergugat I sendiri **mengakui** bahwa hanya dialah yang **MENGUASAI, MENGOLAH ATAU MENGGARAP OBJEK SENGKETA SELUAS ± 20 HEKTAR,**

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa adapun keberatan pada huruf **B,C,D** dan **D** Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya merupakan penyamapian keberatan yang berulang-ulang dengan demikian dapat disimpulkan dalam tanggapan kami sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021, oleh Hakim/Majelis Hakim Perdata di tempat objek yang sedang disengketakan, Hakim/Majelis Hakim tersebut datang ketempat objek sengketa bukan tanpa alasan dan tentunya untuk dapat melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan, agar mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas, dan batas – batas objek perkara atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek perkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya dan sebagaimana menurut menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, pemeriksaan setempat dapat menentukan hal-hal sebagai berikut :

Dapat menetapkan luas tanah objek sengketa.

Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas- batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1497 K/SIP/ 1983);

Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan.

Dalam Hal Dalil Gugatan Dibantah Oleh Pihak Tergugat, Tetapi Ternyata Berdasarkan Pemeriksaan Setempat Luas Tanah Objek Sengketa Sama Dengan Yang Tersebut Dalam Gugatan, Maka Dapat Dijadikan Dasar Dikabulkan Gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983);

Dapat Digunakan Untuk Memperjelas Objek Sengketa.

Hasil Pemeriksaan Setempat Dapat Dijadikan Dasar Untuk Memperjelas Letak, Luas Dan Batas- Batas Objek Sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983);

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg/Pasal 211/Pasal 214 Rv Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo SEMA No 5 Tahun 1999, maka yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah tanah perkara atau objek sengketa. **Maka yang dilakukan pemeriksaan terhadap letak, luas dan batas-batas tanah hanyalah tanah objek sengketa bukan tanah lainnya yang bukan tanah objek sengketa;**

Bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 30 Maret 2021, yang juga dihadiri Pemerintah setempat dan Masyarakat untuk menyaksikan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, kemudian Pemeriksaan

Halaman 21 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat dimulai Majelis Hakim memberikan para pihak kesempatan secara bergantian untuk menunjuk dan memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan objek sengketa (letak, luas, dan batas);

Bahwa pada kesempatan tersebut pertama diberikan kepada Terbanding semula Penggugat untuk menunjuk objek sengketa (letak, luas, dan batas) dan pada kesempatan itu Terbanding semula Penggugat menyebut letak objek sengketa kemudian menunjuk batas-batas dan luasnya yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana apa yang telah didalikan dalam surat gugatannya tertanggal 3 November 2020;

Bahwa selanjutnya kesempatan pula diberikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, **dan pada kesempatan tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat membenarkan/mengakui Letak, batas-batas dan luasnya atas objek sengketa yang dikuasainya kemudian Tergugat I sendiri mengakui bahwa hanya dialah yang MENGUASAI, MENGOLAH ATAU MENGGARAP OBJEK SENGKETA SELUAS ± 20 HEKTAR,**

Bahwa tentunya Pengakuan di hadapan Hakim merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara, yang membenarkan baik seluruhnya atau Sebagian dari suatu peristiwa, haka atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Hal ini pula dipertegas melalui melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 497 K / SIP / 1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan “ *Adanya pengakuan tergugat dianggap gugatan telah terbukti*” lebih lanjut, didalam Pasal 1925 KUHPer disebutkan “ *Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*”

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Maret 2021 tentunya hakim dapat melihat semua objek sengketa apalagi objek sengketa merupakan hamparan sawah tanpa ada pohon-pohon kayu yang ada diatasnya, berdasarkan hal tersebut dengan mengkorelasikan dengan fakta persidangan sehingga dapat mengambil suatu keputusan.

Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut merupakan hal yang sungguh sangat disayangkan apabila Para Pembanding semula Para Tergugat masih kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan

Halaman 22 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menyatakan hal yang demikian, pernyataan yang demikian seakan Para Pembanding semula Para Tergugat lupa atau tidak tahu dalam hukum acara, kebebasan Hakim untuk menilai Gugatan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak dan kebebasan Hakim untuk menilai alat-alat bukti dan pembuktian yang diajukan oleh para pihak, dengan kebebasan untuk menilai setiap jawaban dari pihak-pihak ini, Hakim dengan keyakinannya yang bebas dapat memperoleh iktisar peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 155 ayat (1) HIR/165 RBg,

Bahwa Pula Hakim bebas menilai kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan, dalam perkara *a quo* Kebebasan Hakim untuk merumuskan peristiwa konkrit ini didasarkan pada dua hal, yaitu kebebasan untuk menyatakan peristiwa yang disengketakan itu relevan atau tidak relevan, dan kebebasan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan, dalam arti menilai relevan atau tidak relevan alat bukti tersebut dalam perkara yang bersangkutan, dalam pembuktian Hakim diberi kebebasan untuk menilai dan menerima serta menolak alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (Pasal 162 HIR/282 RBg),;

Bahwa tentunya Pertimbangan-Pertimbangan dalam putusan Judex Facy Pengadilan Negeri Malili atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya, tentunya terlebih dahulu dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan dan pula dikorelasikan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, dan menganalisis permasalahan melalui pendekatan Yurisprudensi karena Yurisprudensi tersebut akan dijamin pisau analisisnya, Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facy Pengadilan Negeri Malili sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Judex Facy Pengadilan Negeri Malili telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *a quo*. Sehingga didalam putusannya Judex Facy Pengadilan Negeri Malili memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Terbanding semula Penggugat sampaikan, Para Pembanding semula Para Tergugat sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) pada dasarnya Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas hukum yang menjadi landasan setiap putusannya dalam perkara *a quo* yang dihadapkan kepadanya, dalam hal menjatuhkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan apa yang menjadi hak atau hukumnya bagi pihak, putusan ini yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dengan menolak eksepsi dan Jawaban Para Pembanding semula Para Tergugat telah menunjukkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Bahwa selanjutnya adapun keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang kami tidak tanggapi, kami menganggap hal yang berulang-ulang dan mengada-ada. Dengan demikian kami selaku Terbanding semula Penggugat dengan segala kerendahan hati, berdasarkan seluruh uraian tanggapan dan analisis yuridis di atas, maka kami selaku Terbanding semula Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat **Banding menyatakan menolak seluruh dalil dalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan menyatakan demi hukum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili No.46/Pdt.G/2020/PN.MII;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami selaku Terbanding semula Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Para Pembandig semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 27 April Register No.46/Pdt.G/2020/PN.MII untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan memeriksa berkas telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) kepada pihak Pembanding semula Tergugat I dan II/Kuasanya pada tanggal 08 Juni 2021, kepada Terbanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 8 Juni 2021, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 3 Juni 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 27 April 2021, Nomor 46/Pdt.G/2020/PN MII, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat sebagaimana terurai di atas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan dalil Terbanding semula Penggugat telah mendalilkan bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah menguasai obyek sengketa seluas 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) yang dibeli dari Pembanding II semula Tergugat II dalam artian bahwa Pembanding I semula Tergugat I menguasai dan mengolah tanah tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dalam eksepsinya yang telah diulang dalam memori banding, mendalilkan bahwa obyek yang digugat oleh Terbanding semula Penggugat masih ada beberapa pihak lain

Halaman 25 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai yang tidak ikut digugat oleh Penggugat/Terbanding yakni HESRAWATI, HARIONO, TANDI BENDON, AMOS PAMOTO, MUSPIANTO, dan SITA MASSA.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut oleh Pembanding I semula Tergugat I hanya mengakui bahwa yang dikuasai dan dikelola menjadi sawah hanyalah seluas 6 Ha dan Pembanding I semula Tergugat I tidak pernah menerima kuasa untuk mengolah obyek sengketa milik pihak lain sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi hanya sebagai kuasa pada saat pembelian obyek tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil Pembanding I semula Tergugat I tersebut jika dihubungkan dengan bukti surat dalam perkara ini yakni bukti T-I-10, T-I-11, TI-12, T-I-13, TI-14 dapat dibuktikan bahwa Tergugat I / Pembanding I menerima kuasa bukan kuasa untuk mengolah obyek tersebut tetapi Tergugat I/Pembanding, menerima kuasa untuk membeli lahan persawahan dari Para Penggarap;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut pendapat Majelis Tingkat Banding bahwa apa yang didalilkan Tergugat I / Pembanding I cukup berdasar dan beralasan hukum, maka secara hukum terhadap obyek sengketa bukan hanya Tergugat I/Pembanding yang menguasai melainkan ada 5 (lima) orang yang menjadi pemilik berdasarkan pemberian ganti rugi atas tanah garapan tersebut sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka dalil eksepsi para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II cukup berdasar dan beralasan untuk dikabulkan sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dipandang kurang pihak;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat secara hukum dipandang kurang pihak maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 27 April 2021, Nomor 46/Pdt.G/2020/PN MII yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Halaman 26 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 27 April 2021, Nomor 46/Pdt.G/2020/PN MII yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- 0
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
 - Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, oleh Kami MARTINUS BALA, S.H. sebagai Ketua Majelis, USAHA GINTING, S.H.,M.H.dan FERDINANDUS B, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta TIMANG, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

ttd

MARTINUS BALA, S.H.

ttd

FERDINANDUS B, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TIMANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--|
| - Redaksi | Rp 10.000,- |
| - Materai | Rp 10.000,- |
| - Biaya Proses | Rp 130.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Pidana.

H. JABAL NUR, AS.Sos,M.H.
NIP.19640207 199003 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman Pts. No. 209/PDT/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29